

Kawin Sumbong: Eksplorasi Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Positif di Indonesia

Mega Puspita, Zezen Zainul Ali

(Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, e-mail: 21203011071@student.uin-suka.ac.id, zezen.uje@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini akan membahas tentang hukum positif dalam tradisi kawin sumbong. Kawin sumbong adalah perkawinan yang dilakukan internal pada ruang lingkup masyarakat (endogamy). Kawin sumbong terdiri dari 12 macam jenis, dimana yang paling dominan adalah perkawinan anak pusako dan sanak bapak/ibu. Perkawinan semacam ini, dianggap telah melanggar hukum adat dan dikenakan sanksi dengan membayar satu ekor kambing (anak pusako) dan satu ekor kerbau (sanak bapak/ibu). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis pada masyarakat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur, Jambi. Temuan penelitian adalah kawin sumbong tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum agama. Sanksi adat kawin sumbong dimaksudkan untuk memperluas tali persaudaraan. Hukum adat dan hukum positif dalam kawin sumbong saling bersinergi dan berjalan beriringan selama hukum adat tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. (This research will discuss the positive law in the tradition of sumbong marriages. Confused marriage is a marriage that is carried out internally within the scope of society (endogamy). Sumbong marriage consists of 12 types, of which the most dominant are marriages between anak pusako and paternal/male relatives. This kind of marriage is considered to have violated customary law and is subject to sanctions by paying one goat (anak pusako) and one buffalo (relatives). This research was conducted using a juridical-sociological approach to the Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur community, Jambi. The research finding is that contemptuous marriage does not conflict with positive law and religious law. The customary sanction for consumptive marriage is meant to expand kinship ties. Customary law and positive law in conjugal marriage synergize



and go hand in hand if customary law does not conflict with the applicable positive law.)

Kata Kunci: Sanksi, Adat, Kawin, Sumbong.

Pendahuluan

Kawin sumbong merupakan istilah perkawinan endogami yakni perkawinan yang dilakukan masih dengan ruang lingkup masyarakat itu sendiri. *Kawin sumbong* sendiri terdiri dari 12 macam jenis,¹ perkawinan yang paling dominan terjadi ialah *kawin sumbong* antara lain: *anak pusako*,² dan *sanak bapak/ibu*³ sebagaimana yang terjadi di masyarakat adat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur, Kerinci Provinsi Jambi. Perkawinan tersebut tetap sah dilakukan secara adat dan agama, namun harus membayar denda karena dianggap melanggar adat yang berlaku. Adat yang berlaku pada masyarakat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur memberikan sanksi berupa terhadap pelanggar yakni dengan membebani seekor kambing bagi *anak pusako* pelanggar ketentuan adat dan sanksi berat bagi perkawinan dengan *sanak bapak/ibu* (perkawinan sepupu), dengan seekor kerbau.⁴

Kawin sumbong merupakan perkawinan yang tabuh dilakukan dimata masyarakat dan adat, karena terlihat sumbang mata tidak bagus dilihat karena menikah kerabat terdekatnya sendiri. Jika didapati *kawin sumbong*, maka harus membayar denda kepada adat, sesuai dengan jenis *kawin sumbong* yang dilakukan. Pemberlakuan denda dari pelanggaran sanksi telah menjadai suatu kebiasaan dan telah diwariskan secara turun temurun. Awalnya adat ini dibentuk

¹ Aulia Tasman, *Tambo Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur* (Jambi: Lembaga Adat, 2014), hlm. 287.

² *Anak pusako* adalah perkawinan yang terjadi antara paman dan keponakan, Paman yang dimaksud bukan saudara kandung ibu, melainkan saudara jauh ibu yang masih ada hubungannya dengan kakek/nenek ibu. Paman merupakan panggilan *baso* kepada orang yang lebih tua dan masih mempunyai ikatan keluarga, namun bukan saudara kandung ibu.

³ Yang dimaksud *sanak bapak/ibu* (perkawinan sepupu) adalah perkawinan yang dilakukan dengan anak saudara kandung ibu, maupun anak dari saudara kandung bapak.

⁴ Daswarsa. *wawancara pribadi*, (15 Desember 2020).

dilatar belakang adanya keyakinan bahwa masyarakat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur hanya diperbolehkan menikah dengan masyarakat sekitar atau yang masih memiliki hubungan keluarga agar harta benda tidak berpindah ke orang lain. Jika dilihat demikian maka hal ini menjadi salah satu politik kekeluargaan supaya perihal harta ataupun calon menantunya tidak jatuh ke tangan orang lain. Maka, dilakukanlah perkawinan yang masih dalam ruang lingkungannya saja (endogamy).

Sistem perkawinan di Indonesia sendiri beraneka ragam, bisa dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu endogami, eksogami dan eleutherogami. Pertama, endogamy adalah perkawinan yang dilakukan masih dalam ruang lingkup yang sama baik itu ras, suku, klen serta family. Seorang pria dilarang mencari calon yang diluar ruang lingkungannya. Kedua, eksogami adalah perkawinan yang dilakukan diluar ruang lingkungannya, jika dalam satu maraga maka seorang pria dilarang dengan marga yang sama. Ketiga, eleutherogami adalah kondisi dimana seorang laki-laki diberikan kebebasan untuk mencari calon pasangan baik didalam atau diluar lingkungan suku/kerabat selama tidak terdapat larangan dalam agama dan hukum positif. Jadi, dapat diketahui bahwa *kawin sumbong* tergolong ke perkawinan endogamy.⁵

Kawin sumbong dalam literatur hukum positif di Indonesia tidak dijelaskan secara eksplisit kedalam perkawinan yang dilarang. Sebagaimana dalam pasal 8 Undang-undang Perkawinan menjelaskan beberapa larangan perkawinan seperti adanya hubungan darah dalam garis keturunan secara vertikal, berhubungan darah secara horizontal, adanya hubungan semenda. Berhubungan semenda, hubungan akibat persusuan, hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dimana seorang memiliki istri lebih dari satu dan hubungan yang secara tegas dilarang oleh agama dan peraturan lain.⁶

Berdasarkan penjelasan dalam pasal diatas, perihal siapa saja yang mendapatkan larangan untuk melakukan perkawinan disini

⁵ Hilaman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 69.

⁶ UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI. (Bandung: Citra Umbara, 2013), 5.

terlihat jelas bahwa istilah *kawin sumbong* bukan merupakan perkawinan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Menurut penulis disini terlihat adanya kebaruan dalam kasus *kawin sumbong*, karena berdasarkan hukum adat bagi siapa saja yang melakukan perkawinan ini disebut sebagai orang yang telah melanggar adat. Sedangkan dalam hukum positif tidak ada larangan sama sekali perihal *kawin sumbong*. Sehingga perlu ditelusuri lebih mendalam terhadap faktor adanya peberlakuan sanksi adat *kawin sumbong*, meski perkawinan tersebut telah sah berdasarkan hukum adat, negara dan agama.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan *kawin sumbong* telah dilakukan Sandy, beliau menemukan bahwa adanya perkawinan satu suku akan menghasilkan keturunan yang kurang berkualitas.⁷ Erwansyah dalam penelitiannya menemukan bahwa sanksi seperti ini tidak sejalan dengan syari'at Islam.⁸ Lalu Azmi dalam penelitiannya menemukan bahwa adanya denda terhadap pasangan yang menikah yang masih dalam ikatan saudara/sepupu.⁹

Berdasarkan beberapa penelitian terkait, penulis memposisikan diri dan menekankan kepada perspektif hukum positif yaitu pendekatan sosiologis-yuridis yang bertujuan unruk melihat apakah *kawin sumbong* ini bertentangan dengan landasan yuridis (UU Perkawinan) atau tidak. Selain itu, dalam penelitian ini akan melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat terkait *kawin sumbong* yang berkaitan dengan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pergumulan yang terjadi antara hukum adat dengan hukum positif dalam fenomena sanksi adat *kawin sumbong*.

Metode Penelitian

⁷ Ferry Sandy, "Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar." *JOM: Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2016).

⁸ Justa Erawansyah, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)", (Skripsi M.H, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2018).

⁹ Ulul Azmi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Adat Bero Bagi Pernikahan Antar Saudara Sepupu (studi di Dusun Lading-Lading Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lobok Utara)", (Skripsi MH, UIN Mataram, NTB, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Peneliti melihat fenomena yang berkembang di masyarakat adat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur, Kerinci Provinsi Jambi dan melakukan wawancara dengan tokoh ada setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis, pendekatan sosiologis merupakan pendekatan dalam permasalahan yang tidak hanya dari sudut pandang hukum saja, akan tetapi dengan melihat praktik yang terjadi di masyarakat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur, Kerinci Provinsi Jambi. Sifat penelitian adalah *deskriptif-analitis*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induksi dan deduksi sehingga dapat mendapatkan kesimpulan.

Pembahasan

Aturan Perkawinan dalam UU Nomor 1/1974

Perkawinan dalam literatur hukum perkawinan di Indonesia didefinisikan sebagai ikrar jani yangki yang membuktikan adanya hubungan antara dua belah pihak (suami istri) untuk melakukan hubungan yang semula dilarang menjadi diperolehkan. Secara detail definisi perkawinan dalam Pasal 1 UU Nomor 1/1974 menjelaskan “*perkawinan adalah ikatan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk kehidupan yang bahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Lalu dalam Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan “¹⁰”.

Ikatan lahir dan batin maksudnya adalah ikatan yang menimbulkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk senantiasa berjanji hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Jika perkawinan dilakukan berdasarkan akad yang sah menurut Pasal 2 ayat 1, itu membuktikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kedua pasangan. Selayaknya ikatan yang kuat antara suami dan istri dikonstruksikan dari adanya kesadaran dalam diri bukan dari adanya

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976),. 14-15.

paksaan dari pihak lain, keduanya rela dan ikhlas untuk menjalin ikatan perkawinan.¹¹

Adanya kerelaan untuk menjalani pernikahan tentu didasarkan pada persyaratan yang telah dipenuhi. Dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan yakni adanya persetujuan dari para pihak (pengantin), hal ini menjadi mutlak mendapatkan persetujuan dari keduanya sehingga tidak adanya paksaan dari pihak luar yang dapat mengakibatkan batalnya perkawinan, lebih lanjut jika calon mempelai belum berusia 21 tahun, maka syarat agar dapat melangsungkan perkawinan dengan mendapatkan ijin dari wali. Selanjutnya usia calon pengantin telah mencapai usia 19 tahun baik laki-laki atau perempuan, calon pengantin tidak memiliki hubungan darah dan tidak dapat dinikahkan. Kelima, tidak menjalin hubungan perkawinan dengan pihak lain. Keenam, bagi pasangan cerai yang menikah lagi kemudian cerai lagi, keyakinan agamanya tidak melarang pernikahan ketiga. Tidak dalam masa tunggu bagi calon pengantin yang menjanda.¹²

Hukum di Indonesia mengatur adanya larangan perkawinan bagi pasangan yang memiliki hubungan darah/kekeluargaan baik secara vertical atas kebawah dan secara horizontal kesamping, berhubungan darah secara menyamping dengan saudara atau saudara dari neneknya, adanya hubungan semenda, saudara sepersusuan, jika suami memiliki istri lebih dari satu maka dilarang menikahi saudara dari istri (kemenakan) dan adanya larangan perkawinan menurut agama dan hukum yang berlaku, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan.¹³

Tinjauan Umum Adat *Kawin Sumbong* di Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur

¹¹ Dian Kemala Dewi, "Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Law Jurnal*, Vol.2, No. 2, (Februari 2022), 112.

¹² Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Al'Adl*, Vol. 4, No. 13, (Juni 2015), 24.

¹³ Anis Khafizoh, "Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika", *Syariati*, Vol. 3, No. 01, (Mei 2017), 62.

Kawin sumbong adalah istilah bagi perkawinan yang dilakukan dalam ruang lingkup yang sama. Perkawinan ini juga diistilahkan dengan perkawinan endogamy, yaitu perkawinan yang dilakukan masih dengan ruang lingkup masyarakat itu sendiri perkawinan ini terjadi di masyarakat adat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur Kerinci Provinsi Jambi. Wilayah ini merupakan kumpulan dari beberapa wilayah adat yakni Lempur Tengah, Lempur Hilir, Lempur Mudik, Majinto Lempur dan Desa Baru Lempur.¹⁴ Masyarakat adat diwilayah tersebut masih mempertahankan tradisi dan adat mereka sampai saat ini.¹⁵

Perkawinan di masyarakat adat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur walaupun antara paman dan keponakan (*anak pusako*) ini tidak memiliki hubungan nasab, dan perkawinan dengan *sanak bapak/ibu* perkawinan tersebut tetap sah dilakukan secara adat dan agama, Namun, keduanya harus membayar sanksi adat berupa satu ekor kambing bagi *anak pusako* dan satu ekor kerbau bagi *sanak bapak/ibu* atau sanksi lain, hal ini dikarenakan pernikahan tersebut telah melanggar peraturan adat yang berlaku.¹⁶

Kawin sumbong merupakan perkawinan yang tabuh dilakukan dimata masyarakat dan adat, karena terlihat sumbang mata tidak bagus dilihat karena menikah dengan kerabat terdekatnya sendiri walaupun mereka tidak memiliki hubungan nasab. Jika didapati *kawin sumbong*, maka harus membayar denda kepada adat. Pemberlakuan sanksi adat ini telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat yang telah dilaksanakan secara turun temurun, berawal dari adanya aturan bahwa bagi masyarakat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur yang berkehendak untuk menikah, maka hanya dapat diijinkan menikah dengan calon pasangan yang memiliki hubungan keluarga, dengan tujuan agar harta benda tidak jatuh kepada orang lain diluar masyarakat adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini menjadi salah satu politik kekeluargaan supaya perihal harta ataupun calon

¹⁴Irvan Toni, dkk, "Perkembangan Desa Wisata Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur Kabupaten Kerinci (2015-2020)" *Galanggang Sejarah*, Vol. 3, No. 4, (Oktober 2021), 98.

¹⁵Yolla Ramadani dan Astrid Qommaneeci, "Tradisi Wisuda Secara Adat di Masyarakat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur Kabupaten Kerinci", *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol.22, No. 1, (Juni 2020), 30.

¹⁶Daswarsa. *wawancara pribadi*, 15 Desember 2020.

menantunya tidak jatuh ke tangan orang lain. Maka, dilakukanlah perkawinan yang masih dalam ruang lingkupnya saja (endogamy).

Proses pelaksanaan perkawinan sama seperti perkawinan pada umumnya. Hanya saja dalam hal pelaksanaan pembayaran sanksi *kawin sumbong anak pusako* yaitu 1 ekor kambing. Kambing tersebut disembelih pada siang hari sebelum akad dimulai. Hal semacam ini biasa disebut dengan *ulu nasi*, *Ulu nasi* merupakan istilah lain dari hati, jantung, limpa dan isi perut kambing lainnya yang telah disusun menjadi satu menggunakan rotan dan dimasak dikuali atau tungku. Lalu, ketika memasuki waktu malam, *ulu nasi* diletakan di tengah-tengah Depati Ninik Mamak.¹⁷ kemudian di *perago* atau disebutkan ketika pidato yang disampaikan oleh depati dan ninik mamak beserta jajarannya. Pidato yang disampaikan ialah bertujuan untuk memberikan arahan dan pengumuman kepada masyarakat dan tamu undangan terkait pembayaran sanksi yang sudah ditunaikan. *Ulu nasi* yang telah disediakan menjadi bukti bahwa kedua belah pihak telah membayar sanksi kepada adat. Daging kambing yang sudah diolah dinikmati bersama-sama dengan tamu undangan dan masyarakat yang menghadiri perkawinan tersebut setelah akad nikah. Akad nikah masyarakat lekuk Lima Puluh tumbi biasanya diadakan pada malam jum'at setelah shalat isya.¹⁸

Terdapat tiga faktor yang melatar belakangi sanksi adat dari kawin sumbong ini tetap berlaku dimasyarakat; *Pertama*, Hubungan kekerabatan semakin luas pada masyarakat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur, dahulu kala adanya prinsip bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan sesama masyarakat tersebut saja atau lebih dikenal dengan sistem endogamy. Perkawinan yang dilakukan dengan sanak saudara atau lingkungan yang sama agar harta kekayaan tidak jatuh ketangan orang lain. Depati ninik mamak menerapkan sanksi adat supaya masyarakat bisa memperluas hubungan kekerabatan tidak harus

¹⁷ Ninik Mamak adalah pemimpin suku, ninik mamak sebagai tempat bertanya dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi pada masyarakat adat yang dipimpinnya. Dalam hal perkawinan ninik mamak memiliki peran pemberi ijin saat ada yang akan melaksanakan pernikahan, ninik mamak juga memiliki wewenang untuk tidak mengizinkan perkawinan masyarakat adatnya jika dilihat tidak memenuhi kriteria agama dan adat. Rajo Penghulu, *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau* (Padang: Angkasa Raya, 1991), 45.

¹⁸ Raffles. wawancara pribadi, 17 Desember 2020.

menikah dengan sesama ruang lingkup itu saja. Kedua, Menjaga tali persaudaraan. Kehidupan rumah tangga tidak selamanya akan merasakan ketentraman, kenyamanan, dan keharmonisan. Akan ada masa-masa sulit yang akan dihadapi, sehingga banyak terjadi kasus pertengkaran bahkan berakhir dengan perceraian. Ketiga, Menjaga keturunan. Masyarakat percaya perkawinan yang dilakukan masih dalam ruang lingkup yang sama maka akan terjadi hal buruk untuk kedepannya seperti anak keturunannya akan cacat. Sanksi adat *kawin sumbong* ini dianggap sebagai *tabing malu* atau penebus agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Analisis Sanksi Adat Kawin Sumbong Perspektif Hukum Positif

Hukum positif Indonesia yang mengatur masalah perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini menjelaskan secara komprehensif terkait ketentuan, dasar hukum, syarat, larangan, pencegahan, pembatalan dan sebagainya terkait perkawinan. Sedangkan secara implisit mengenai penerapan hukum adat dalam undang-undang terdapat pada Pasal 8(f) dimana mengatur "*dua orang dalam suatu hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku perkawinan*".¹⁹ Penerapan hukum di Indonesia salah satunya menerapkan hukum adat. Pemberlakuan ini berdasar pada Ketetapan 402 Lampiran A MPRS NO II/MPRS/1960, yang menetapkan hukum adat sebagai asas pembangunan hukum nasional. Dengan MPRS, dimana hukum adat memiliki peranan hukum yang tegas dan jelas dalam konstruksi hukum nasional. Sehingga hukum adat seharusnya tidak menghalangi dan perkembangan sosial di masyarakat agar tercipta keadilan. Hukum adat dapat menjadi bagian dari dasar dengan ketentuan yang sejalan dengan kepentingan nasional. Berdasarkan persatuan nasional dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, kemudian hukum adat ditujukan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan tidak

¹⁹ Abdul Manan dan Muhammad Ruzaipah, "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-undang Perkawinan; Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau," *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, (Juni 2021), 147-159.

melanggar konstitusi serta harus bebas dari paham kapitalisme, feodalisme, dan eksploitasi manusia. Terakhir yaitu tidak bertentangan dengan unsur agama.²⁰

Berdasarkan poin c di atas, *kawin sumbong* tidak berlawanan dengan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Apabila dianalisis dengan UU Perkawinan, *Kawin sumbong* yang dilaksanakan tetap sah, karena tidak ada melanggar ketentuan hukum positif sama sekali. *Sanksi kawin sumbong* diberlakukan kepada masyarakat demi kenyamanan masyarakat dalam menjalin silaturahmi serta untuk meneruskan generasi penerus selanjutnya dalam kehidupan berkeluarga. Tugas utama hukum adat adalah menjaga keseimbangan kehidupan sosial dan pribadi masyarakat, dan bila dilanggar hukum akan berperan memulihkan ketertiban kehidupan masyarakat, sehingga tercapai keseimbangan.

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam penerapan sanksi adat perkawinan sumbong ini adalah adanya Raso dan Pareso. Raso didefinisikan sebagai Rasa dan Pareso didefinisikan memeriksa atau meneliti. Keduanya jika digabung memiliki makna bahwa pembiasaan diri untuk senantiasa meningkatkan rasa kemanusiaan atau hati nurani yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga jika suatu saat dihadapkan dengan permasalahan, sudah terlatih untuk bersikap tenang dan tetap fokus sehingga dapat mendapatkan solusi yang baik dan tidak terburu-buru atau dalam arti lain raso dan pareso diartikan sebagai "budi pekerti".²¹

Seperti halnya kata pepatah sebagai berikut: "*Nan kurek iolah kundi (yang kurik ialah kundi), Nan merah iolah sago (yang merah ialah sega), Nan baik iolah budi (yang baik adalah budi), Nan indah iolah baso (yang indah adalah basa)*". Dari berbagai pertimbangan yang digunakan oleh hukum adat, sama sekali tidak bertentangan dengan hukum positif, karena sanksi yang dijatuhkan dimaksudkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Hukum adat berkembang beriringan dengan adanya perkembangan masyarakat dan tradisi yang

²⁰ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*. (Jakarta: Rajawali, 2016), 141.

²¹ Tasman. "Tambo Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur". *Blogspot*, 17 Desember 2017: <http://tasman1959.blogspot.com/2017/12/malpu-300-wilayah-lekuk-50-tumbi-lempur.html?view=magazine>, (diakses 18 Desember 2020).

ada. Hukum adat dapat dikatakan sebagai titipan dari pera pendahulu nyang terus diwariskan dan diakui dan dipercayani kebenarannya.

Pada sadarnya keberadaan hukum adat di Indoensia secara resmi telah diakui keberadaanya oleh negara, namun dalam hal penerapannya tetap dibatasi. Ini mengacu kepada Pasal 18B (2) UUD 1945, dimana dijelaskan bahwa;

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Sehingga memiliki makna bahwa negara secara jelas mengakui dan menghormati eksistensi hukum adat selagi tetep selaras dengan prinsip-prinsip NKRI.

Di Indonesia, penyatuan aturan di bidang hukum keluarga terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan pada tahun 1974. Pasal 66 menjelaskan bahwa mengenai perkawinan berdasarkan Undang-undang ini dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, dengan berlakunya Undang-undang ini, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1993 No. 74) Pasal-pasal yang diatur dalam Undang-undang ini), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwalijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan dalam lingkup undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 66 merupakan dasar hukum penerapan hukum perkawinan adat.

Pergumulan Hukum Adat Dan Hukum Positif

Pemerintah Hindia Belanda pada awal abad 20 telah membentuk suatu konsep hukum baru dimana disebut dengan istilah hukum adat yang mengadopsi nilai-nilai moral. Adanya istilah hukum adat tidak terlepas dari pengaruh pemikiran Snouck Hurgronje, dimana saat itu dia menyamar sebagai *Affan Gaffar* yang bertujuan mempelajari hukum Islam yang ada di Aceh atau lebih tepatnya hukum adat yang kemudian disebut "*Adhatrecht*". Konsep ini selanjutnya dipopulerkan oleh Van Vollenhoven dan diimplementasikan oleh Terhaar pada tahun 1930-an. Hukum adat sendiri berasal dari Bahasa arab yang terbagi dalam dua kosa kata

yakni "huk'm" dan "adah". Kata hukum merupakan bentuk tunggal dari jamak "ahkam", yang berarti keteraturan, ketertiban dan pengaturan.²²

Sarjana Belanda Bouchard Mohammed membedakan antara definisi hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat merupakan hukum yang tidak dikodifikasi melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum kebiasaan adalah kebiasaan yang dibuktikan (diakui) oleh hukum dan terikat oleh hukum. Sehingga dengan memahami perbedaan dari kedua jenis hukum ini kita dapat lebih memahami bahwa hukum adat merupakan hukum yang khas di Indonesia.²³

Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai seperangkat kode etik positif, disatu sisi memiliki sanksi (yang oleh karena disebut sebagai hukum) dan lain sisi tidak adanya kodifikasi (maka adat). Positif berarti menetapkan hukum yang dapat berlaku pada suatu tempat dan kondisi saat ini atau dapat disebut dengan suatu hukum yang berlaku dalam suatu negara dan dalam waktu tertentu. Sanksi merupakan akibat dari pelanggaran norma oleh pihak lain. Sedangkan kodifikasi adalah pembukuan yang lengkap dan sistematis dari suatu bidang hukum tertentu. Sistematisasi dan penataan mengacu pada mengikuti sistem tertentu, umumnya dimodelkan pada model legislatif benua Eropa.²⁴

Pengertian positif dalam hukum Indonesia dimaknai dengan hukum yang berlaku sekarang (bukan kemarin atau besok), yang biasa disebut *ius constitutum*. Sedangkan hukum yang berlalu pada masa lalu merupakan sejarah hukum dan hukum yang akan berlaku dimasa yang akan datang atau masih dalam angan-angan disebut dengan *ius constituendum*. Selanjutnya, hukum adat diketahui bukanlah produk hukum yang bersumber dari peraturan-peraturan yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia-Belanda atau diinisiasi oleh kekuasaan

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 4.

²³ Bushar Muhammad, *Azas-azas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 5.

²⁴ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009), 14.

belanda melainkan hukum yang dibentuk dan lahir dari kebiasaan dan karakter bangsa Indonesia.²⁵

Sebagai apresiasi atas adanya hukum adat, saat ini hukum adat secara resmi telah diakui oleh negara meskipun pada praktiknya tetap terbatas, Hukum adat diatur dalam pasal 18 B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 dimana menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang”.²⁶ Artinya negara Indonesia telah mengakui akan adanya keberadaan hukum adat secara konstitusional eksistensinya dalam system hukum di Indonesia. Pada praktiknya hukum adat tetap dapat berlaku dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku saat ini (*ius constitutum*).

Penutup

Kawin sumbong merupakan perkawinan endogami yakni perkawinan yang dilakukan masih dengan ruang lingkup masyarakat itu sendiri. *Kawin sumbong* sendiri terdiri dari 12 macam jenis, perkawinan yang paling dominan terjadi ialah *kawin sumbong* antara lain: *anak pusako*, dan *sanak bapak/ibu* sebagaimana yang terjadi di masyarakat adat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur, Kerinci Provinsi Jambi. Perkawinan semacam ini, dianggap telah melanggar hukum adat karena melakukan perkawinan endogamy sehingga dikenakan sanksi dengan membayar satu ekor kambing (*anak pusako*) dan satu ekor kerbau (*sanak bapak/ibu*). Temuan dalam penelitian ini yaitu, *kawin sumbong* ternyata tidak bertentangan sama sekali dengan hukum positif, perkawinan tersebut tetap sah dilakukan berdasarkan agama, negara dan adat. Sanksi adat *kawin sumbong* bermaksud untuk memberikan keluasan kepada masyarakat untuk memperluas kekeluargaan dengan cara tidak melakukan perkawinan endogamy. Hukum adat dan hukum positif ternyata bisa saling berkolaborasi dan

²⁵ Jawahir Thontowi, “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 1, (Januari 2013), 22.

²⁶ Ananda Prima Yurista, “Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 N0. 02, (Juni 2016), 204

bisa berjalan beriringan. Hukum adat dapat dipakai asalkan tidak berlawanan dengan hukum positif yang berlaku sekarang (*ius constitutum*).

Daftar Pustaka

- Azmi, Ulul. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Adat Bero Bagi Pernikahan Antar Saudara Sepupu (Studi di Dusun Lading-Lading Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lobok Utara)", Skripsi MH, UIN Mataram, NTB, 2018.
- Daswarsa. *wawancara pribadi*, (15 Desember 2020).
- Erawansyah, Justa. "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)", Skripsi M.H, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Kemala Dewi, Dian. "Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Law Jurnal*, volume 2, nomor 2, (Februari 2022).
- Khafizoh, Anis. "Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika", *Syariati*, volume 3, nomor 01 (Mei 2017).
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Manan, Abdul dan Ruzaipah, Muhammad. "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-undang Perkawinan; Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau," *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam*, volume 3, nomor 2, (Juni 2021).
- Muhammad, Bushar. *Azas-azas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Al'Adl*, volume 4, nomor 13, (Juni 2015).
- Penghulu, Rajo. *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau*. Padang: Angkasa Raya, 1991.
- Prima Yurista, Ananda. "Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan

- Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, volume 13, nomer 02, (Juni 2016).
- Rafli. wawancara pribadi, 17 Desember 2020.
- Ramadani, Yolla dan Qommaneeci, Astrid. “Tradisi Wisuda Secara Adat di Masyarakat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur Kabupaten Kerinci”, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, volume 22, nomor 1, (Juni 2020).
- Rato, Dominikus. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Sandy, Ferry. “Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar.” *JOM: Fakultas Hukum*, volume. 3, nomor. 2, (Oktober 2016).
- Tasman. “Tambo Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur”. *Blogspot*, 17 Desember 2017: <http://tasman1959.blogspot.com/2017/12/malpu-300-wilayah-lekuk-50-tumbi-lempur.html?view=magazine>, (diakses 18 Desember 2020).
- Thontowi, Jawahir. “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, volume 20, nomor 1, (Januari 2013).
- Toni, Irvan. dkk, “Perkembangan Desa Wisata Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur Kabupaten Kerinci (2015-2020)” *Galanggang Sejarah*, volume 3, nomor 4, (Oktober 2021).
- UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI. Bandung: Citra Umbara, 2013.